



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Lie kioek fong, tempat lahir Pemalang, tanggal lahir 13 Oktober 1962,

agama Budha (dalam KTP tertulis Katholik), pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Jendral Sudirman 204 Rt.004 Rw.011 Desa Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2022, memberikan kuasa kepada **SIGIT PRIYONO, S.H.** Advokat yang beralamat di Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Mayjen Bambang Sugeng Km.5 Mertoyudan Kab. Magelang ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 11 Agustus 2022 di bawah register perkara nomor : 161/Pdt.P/2022/PN Pml., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan EDY SUKAMTO RAHARJO (alm) pada tanggal 6 Desember 2009 telah melangsungkan Perkawinan di VIHARA KSANTI MAITREYA beralamat di Jl.Veteran No.51 Kota Tegal secara Agama Budha di pimpin Pemuka/Pandita agama Budha yang Bernama METTA VIDYA sebagaimana tercatat dalam Surat Pemberkatan Perkawinan No.043/VKM/2009 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI) tertanggal 6 Desember 2009 .
2. Bahwa saat Perkawinan antara Pemohon dan EDY SUKAMTO RAHARJO (alm) keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain sehingga dan tidak mempunyai Hubungan Darah sehingga Perkawinan antara pemohon dan EDY SUKAMTO RAHARJO (alm) bukanlah Perkawinan yang melanggar Ketentuan Pasal 8 Jo Pasal 9 UURI No.1 Tahun 1974 Jo UURI No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan Berlangsung Pemohon dan EDY SUKAMTO RAHARJO (alm) telah hidup Bersama layaknya pasangan Suami Istri dan bertempat tinggal di Jl.GG Masjid No.30 RT 002 RW 003 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal akan tetapi Pemohon sampai dengan saat Permohonan ini diajukan masih tercatat sebagai Penduduk Kabupaten Pemalang dan bertempat tinggal sebagaimana tercantum dalam Identitas Pemohon dalam Permohonan ini
4. Bahwa kemudian pada tanggal 21-01-2012 EDY SUKAMTO RAHARJO telah meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat No.05-01-2012 tertanggal 22-01-2012 yang dikeluarkan oleh RS Mitra Keluarga Tegal
5. Bahwa sampai dengan meninggalnya EDY SUKAMTO RAHARJO perkawinan antara Pemohon dengan EDY SUKAMTO RAHARJO belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat berlangsungnya Perkawinan yaitu di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2006 Jo UURI No 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan
6. Bahwa dengan meninggalnya Suami Pemohon yaitu EDY SUKAMTO RAHARJO maka maksud Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yaitu EDY SUKAMTO RAHARJO diharuskan berdasarkan Penetapan Pengadilan
7. Bahwa sebagaimana Ketentuan pasal 2 ayat (1) UURI No.1 Tahun 1974 Jo UURI No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maka Perkawinan Pemohon dan EDY SUKAMTO RAHARJO yang dilakukan menurut Hukum Agama Budha merupakan Perkawinan Yang Sah
8. Bahwa karena pemohon secara administrasi kependudukan bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang maka Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan segala itikad baik, demi kepentingan hukum Pemohon dan demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan terhadap diri Pemohon sebagaimana maksud dan tujuan undang undang Administrasi Kependudukan sehingga dengan alasan tersebut Pemohon hendak mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan Kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang.

Hal. 2 dari 4, Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon Sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah secara Hukum perkawinan antara Pemohon LIE KIOEK FONG dan EDY SUKAMTO RAHARJO yang dilangsungkan menurut Agama Budha pada tanggal 6 Desember 2009 di pimpin Pemuka/Pandita agama Budha yang Bernama METTA VIDYA sebagaimana tercatat dalam Surat Pemberkatan Perkawinan No.043/VKM/2009 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI) tertanggal 6 Desember 2009 .
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan Perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tegal untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tegal untuk mencatatkan persamaan nama Pemohon kedalam register yang diperuntukkan untuk itu
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau jika Pengadilan Negeri Pemalang berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya dan setelah selesai dibacakan menyatakan akan melakukan perubahan terhadap surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon maupun Kuasanya tidak hadir di persidangan akan tetapi mengirimkan Surat tertanggal 23 Agustus 2022 lewat email yang menyatakan bahwa Pemohon mencabut permohonannya dikarenakan masih ada kekurangan surat-surat bukti dan masih membutuhkan waktu untuk melengkapi surat-surat bukti yang nantinya akan dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan tersebut Hakim menganggap bahwa Perkara Permohonan adalah bersifat voluntair maka surat pencabutan tersebut dapat diterima ;

Hal. 3 dari 4, Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut untuk selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk mencoret perkara nomor 161/Pdt.P/2022/PN Pml dari daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271, 272 Rv. serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan Nomor : 161/Pdt.P/2022/PN Pml. ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk mencoret perkara Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Pml. dari register yang diperuntukkan untuk itu ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami SYAEFUL IMAM, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DHONY HERMAWAN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DHONY HERMAWAN, S.H.,M.H.

SYAEFUL IMAM, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. - |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4, Penetapan No.161/Pdt.P/2022/PN Pml.